

BAB II

KAJIAN TEORI

1. Kajian Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga

a. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran rumah tangga. Dan termasuk juga ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁸

Singkatnya KDRT adalah perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain terkhusus perempuan yang masih dalam lingkup rumah tangga dengan maksud menyakiti baik secara fisik maupun secara mental atau psikis.

b. Ruang Lingkup Rumah Tangga

Ruang lingkup rumah tangga menurut undang-undang antara lain: suami, isteri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri, dan anak, baik karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, ataupun perwalian, yang tinggal dalam rumah tangga dan orang yang bekerja membantu rumah tangga serta menetap dalam rumah tangga tersebut.¹⁹

¹⁸Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁹*Ibid*, Pasal 2

c. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Bentuk-bentuk KDRT menurut undang-undang antara lain: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.²⁰ Kekerasan fisik adalah perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit, luka berat serta jatuh sakit terhadap seseorang.²¹ Kekerasan psikis adalah perbuatan yang dilakukan terhadap psikis atau mental seseorang yang dapat menyebabkan rasa ketakutan, hilangnya kemampuan untuk bertindak, hilangnya rasa kepercayaan diri, munculnya rasa ketidak berdayaan, dan penderitaan psikis berat lainnya.²² Kekerasan seksual adalah perbuatan pemaksaan untuk berhubungan seksual yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang berada di lingkup rumah tangga, serta perbuatan pemaksaan untuk berhubungan seksual yang dilakukan terhadap salah seorang yang masih berada dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain dengan tujuan komersial atau tujuan yang lain.²³ Penelantaran rumah tangga adalah penelantaran orang yang masih dalam lingkup rumah tangga yang menurut hukum yang berlaku atau perjanjian tertentu harus diberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan. Penelantaran yang dilakukan tersebut dapat menimbulkan rasa ketergantungan ekonomi, karena adanya batasan atau larangan untuk bekerja secara layak di dalam

²⁰Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

²¹*Ibid*, pasal 6.

²²*Ibid*, pasal 7.

²³*Ibid*, pasal 8.

ataupun di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.²⁴

d. Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sebab atau faktor terjadinya KDRT yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya diantaranya adalah adanya budaya patriaki yang masih mengakar kuat dikalangan masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa laki-laki adalah sosok paling kuat serta dominan dalam segala urusan, baik dalam urusan rumah tangga maupun urusan di luar rumah tangga (di lingkungan masyarakat). Selain itu disebabkan oleh adanya himpitan ekonomi keluarga yang sering menimbulkan pertengkaran yang berujung dengan tindakan KDRT, adanya himpitan masalah kota besar yang memicu stress yang berlebihserta kondisi lingkungan sosial yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan KDRT, dan tekanan pekerjaan yang berat yang mendorong tingginya tempramental seorang yang jika tidak bisa dikendalikan akan melakukan sesuatu hal yang tidak di inginkan seperti melakukan KDRT terhadap pasangannya sebagai pelampiasannya.²⁵

e. Ancaman Hukum Bagi Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga

Ancaman hukum bagi pelaku KDRT telah termuat dalam Bab VIII UU-PKDRT yakni pada pasal 44 sampai dengan pasal50. Pada pasal 46 menjelaskan bahwa ancaman bagi pelaku KDRT secara fisik dipidana maksimal lima belas tahun penjara, dan denda paling maksimal sebesar

²⁴*Ibid*, pasal 9.

²⁵Gusliana HB, SH,M.Hum, Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Isteri di Kota Pekanbaru Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau, Edisi 1 No. 1 (Agustus 2010) : 45.

lima belas juta rupiah. Jika sampai mengakibatkan korban sakit, ataupun luka yang parah dapat dipidana paling lama sepuluh tahun penjara atau denda maksimal sebesar tiga puluh juta rupiah. Jika sampai mengakibatkan si korban meninggal dunia maka dipidana maksimal selama lima belas tahun penjara atau denda maksimal sebesar empat puluh lima juta rupiah. Jika perbuatan KDRT tersebut tidak sampai menyebabkan penyakit, halangan untuk melakukan kegiatan sehari-hari atau bekerja maka dapat dipidana maksimal selama empat bulan penjara atau denda maksimal sebesar lima juta rupiah.

Pada pasal 45 juga dijelaskan bagi pelaku KDRT secara psikis dapat dipidana maksimal selama tiga tahun penjara atau denda maksimal sebesar Sembilan juta rupiah. Jika perbuatan KDRT tersebut tidak menyebabkan penyakit, halangan untuk untuk beraktivitss sehari-hari, dipidana maksimal empat bulan penjara atau denda maksimal sebesar Sembilan juta rupiah, dan apabila perbuatan KDRT tersebut tidak menyebabkan penyakit, atau halangan untuk bekerja maupun melakukan aktivitas sehari-hari maka dapat dipidana maksimal empat bulan penjara atau denda maksimal sebesar tiga juta rupiah.

Ancaman hukum bagi pelaku KDRT yang melakukan kekerasan seksual yakni memaksa hubungan seksual terhadap pasangan atau seseorang yang masih dalam lingkup rumah tangga berdasarkan pasal 46 dipidana maksimal dua belas tahun penjara atau denda maksimal sebesar tiga puluh enam juta rupiah. Selain itu pada pasal 47 juga dijelaskan bahwa jika pelaku KDRT melakukan kekerasan seksual

yakni pemaksaan hubungan seksual terhadap pasangan atau seseorang yang masih dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersil atau tujuan lainnya maka dapat dipidana minimal empat tahun penjara dan pidana maksimal lima belas tahun penjara atau denda minimal sebesar dua belas juta rupiah dan paling banyak sebesar tiga puluh enam juta rupiah.

Pada pasal 48 juga disebutkan bahwa jika perlakuan KDRT sebagaimana yang telah dimaksud dalam pasal 46 dan 47 dapat menyebabkan korban mendapat luka yang parah atau permanen, serta gangguan daya pikir atau gangguan kejiwaan dalam waktu selama empat minggu secara berturut-turut atau selama satu tahun namun tidak berturut, menyebabkan keguguran, serta gangguan alat reproduksi maka dapat dipidana minimal selama lima tahun penjara dan maksimal dua puluh tahun penjara atau denda minimal sebesar dua puluh lima juta rupiah dan denda maksimal sebesar lima ratus juta rupiah.

Ancaman hukum bagi pelaku KDRT yang melakukan penelantaran keluarga yakni sebagaimana yang tercantum dalam pasal 9 ayat 1 dan sebagaimana pasal 9 ayat 2, berdasarkan pasal 48 dapat dipidana maksimal tiga tahun penjara atau denda maksimal sebesar lima belas juta rupiah. Namun pada kasus KDRT penelantaran keluarga dalam pasal 50 juga mendapat sanksi atau hukuman lain dari seorang hakim yakni dengan membatasi gerak pelaku KDRT agar menjauh dari korban KDRT ataupun membatasi hak-hak tertentu pelaku KDRT, selain itu

penetapan melakukan bimbingan konseling bagi pelaku KDRT dengan diawasi oleh Lembaga tertentu yang berwenang.²⁶

2. Dinamika Psikologi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Tindakan KDRT tentunya mempengaruhi psikologis korban KDRT, adapun psikologis korban KDRT meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

1. Emosi

Emosi adalah suatu kondisi yang bergejolak pada diri seseorang yang berfungsi sebagai *inner adjustment* atau penyesuaian diri terhadap lingkungan guna mencapai kesejahteraan dan keselamatan diri seseorang.²⁷ Menurut Coleman dan Hammen emosi memiliki empat fungsi, diantaranya sebagai berikut: Pertama, emosi berfungsi sebagai pembangun energi, Kedua, emosi sebagai pembawa informasi, Ketiga, emosi sebagai pembawa pesan dalam komunikasi interpersonal, dan Keempat, emosi sebagai sumber informasi tentang keberhasilan kita.²⁸

2. Kognitif

Kognitif adalah kondisi psikis yang berkaitan dengan pikiran, ingatan, persepsi, dan pengolahan informasi yang dapat dijadikan sebagai pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan. Aspek kognitif berkaitan dengan persepsi, ingatan, belajar, berpikir, penyelesaian masalah, dan aspek afektif berkaitan dengan emosi atau perasaan dan motif. Sedangkan aspek konatif berkaitan

²⁶Pasal 44-50 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

²⁷Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung : Pustaka Setia 2003), 345.

²⁸*Ibid*, 346.

dengan perilaku seseorang yang meliputi hubungan interpersonal dan intrapersonal.²⁹

3. Perilaku

Perilaku merupakan seperangkat perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan respon terhadap sesuatu dan kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini. Perilaku memiliki tiga domain, diantaranya sebagai berikut: Pengetahuan (knowledge), Sikap (Attitude) dan Praktek atau tindakan (practice). Pengetahuan meliputi enam tingkatan diantaranya: tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Sedangkan untuk sikap memiliki empat tingkatan meliputi: menerima, merespon, menghargai, bertanggung jawab. Dan untuk praktek atau tindakan memiliki empat tingkatan yakni meliputi: persepsi, respon terpimpin, mekanisme, dan adaptasi.³⁰

4. Motivasi

Motivasi merupakan segala proses gerakan, dorongan yang muncul dalam diri seseorang, untuk berbuat sesuatu guna mencapai suatu kepuasan atau tujuan tertentu. Motivasi ini memiliki tiga unsur yaitu adanya kebutuhan, tingkah laku, dan adanya tujuan. Pertama, “kebutuhan” merupakan sesuatu yang fundamental bagi kodrat manusia. Menurut Rosengren “kebutuhan” sebagai sarana biologis dan psikologis yang menjadi landasan bagi semua perilaku sosial manusia, serta kebutuhan biologis dan psikologis tersebut sebagian besarmenyebabkan

²⁹Bimo Walgito. Pengantar Psikologi Umum (Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta 2010), 99.

³⁰Roslenny Marliani, Psikologi Umum (Bandung : Pustaka Setia 2010), 24.

seseorang beraksi dan bereaksi. Kedua, “tingkah laku” yang digunakan seseorang untuk meraih tujuan yang ingin dicapai. Ketiga, “tujuan” yang memiliki fungsi untuk memotivasi seseorang melalui tingkah lakunya untuk mewujudkan apa yang dia inginkan.³¹

5. Kepribadian

Pengertian kepribadian menurut Newcomb adalah serangkaian dari sikap-sikap yang dimiliki oleh seseorang sebagai latar belakang terhadap perikelakuan, yang merujuk kepada sikap-sikap seseorang untuk berbuat mengetahui, berpikir, dan merasakan secara khusus apabila dia berhubungan dengan orang lain atau menanggapi suatu keadaan.³²

6. Konsep Diri

Konsep diri adalah semua persepsi kita terhadap aspek-diri yang meliputi aspek fisik, aspek sosial, dan aspek psikologis, yang didasarkan pada pengalaman dan interaksi kita dengan orang lain. Sedangkan menurut Rogers, konsep-diri adalah bagian sadar dari ruang fenomenal yang disadari dan disimbolisasikan dengan kata “aku” yang merupakan pusat referensi setiap pengalaman.³³

3. Dampak Psikologis Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dengan adanya tindakan KDRT tentunya akan menimbulkan berbagai dampak bagi korban KDRT, diantaranya: mengalami tekanan fisik, tekanan mental, menurunnya rasa kepercayaan diri, rasa ketidak berdayaan, bergantung kepada suami yang telah menyiksanya, mengalami

³¹Rosleny Marliani, *Psikologi Umum* (Bandung : Pustaka Setia 2010), 275.

³²Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung : Pustaka Setia 2003), 229.

³³ *Ibid*, hal. 275.

stress pasca trauma, depresi, rasa ketakutan yang berlebih dan rasa ingin untuk bunuh diri. Dampak yang ditimbulkan bagi anak yang mengalami atau menyaksikan KDRT yang dilakukan orang tuanya antara lain: kehidupan anak akan tumbuh dengan kekerasan, serta tidak menutup kemungkinan perilaku kejam orang tuanya akan menurun kepada dirinya, serta perlakuan kasar atau kekerasan yang sering diperlihatkan orang tuanya membuat dia depresi dan akan melakukan perbuatan kekerasan tersebut kepada pasangannya ketika sudah menikah nanti.³⁴

4. Konsep Pemaafan Prespektif Islam dan Psikologi

a. Konsep Pemaafan Menurut Prespektif Islam

Kata pemaafan berasal dari akar kata bahasa Arab al-‘afw yang memiliki arti meninggalkan (tark al-syai’) dan mencari atau menuntut sesuatu (thalab). Pemaafan dalam bahasa Indonesia memiliki arti pembebasan seseorang dari hukuman (tuntutan, denda, dan sebagainya) akibat dari suatu kesalahan. Sementara pemaafan dapat diartikan sebagai pemberian ampun kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan, dan tidak menganggapnya sebagai sebuah kesalahan lagi.³⁵

Dalam perspektif Islam, konsep pemaafan memiliki beberapa aspek-aspek pemaafan seperti: menahan marah, memaafkan kesalahan, berbuat baik terhadap siapapun yang telah menyakiti, lapang dada, keikhlasan hati, melupakan masa lalu yang menyakitkan hati, takfir atau

³⁴Emi Sutrisminah, Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi, <https://media.neliti.com/media/publications/220176-dampak-kekerasan-pada-istri-dalam-rumah.pdf>. diakses pada hari Kamis, 22 Desember 2022 pukul 10.38.

³⁵Moh Khasan, Perspektif Islam Dan Psikologi Tentang Pemaafan, Jurnal at-Taqaddum, Volume 9, Nomor 1, (Juli 2017),71.

menutup kesalahan orang lain, membuka lembaran baru, memperbaiki hubungan menjadi indah (harmonis), menciptakan kedamaian dan keselamatan bagi semua pihak, mendoakan orang yang berbuat jahat, bersilaturahmi dengan orang-orang yang pernah menyakiti (berbuat salah), dan menyerahkan urusan kepada Allah (tawakkal).³⁶

b. Konsep Pemaafan Menurut Prespektif Psikologi

1. Pengertian Pemaafan

Pemaafan menurut Nashori adalah sebuah proses kesediaan untuk meninggalkan hal-hal yang tidak menyenangkan yang bersumber dari hubungan interpersonal dengan orang lain serta menumbuhkan pikiran, perasaan, dan hubungan interpersonal yang positif dengan orang lain yang telah melakukan pelanggaran secara tidak adil.³⁷

Bisa dikatakan bahwa pemaafan merupakan usaha untuk membuang semua rasa ingin membalas dendam dan sakit hati individu terhadap pihak yang bersalah atau orang yang menyakitinya dan berusaha untuk membina hubungan yang baik dengan mengharapkan ampunan dari Allah SWT.

2. Aspek Pemaafan

³⁶Moh Khasan, Perspektif Islam Dan Psikologi Tentang Pemaafan, Jurnal at-Taquaddum, Volume 9, Nomor 1, (Juli 2017),81.

³⁷Fuad Nashori, "Menghapus Dosa Dengan Memaafkan dan Meminta Maaf" <https://fpacs.uui.ac.id/blog/2019/07/26/menghapus-dosa-dengan-memaafkan-dan-meminta-maaf/>, Diakses pada tanggal 25 Maret 2023 pukul 11:19.

Ada beberapa aspek pemaafan yang dapat digunakan untuk menjabarkan serta mengukur konsep pemaafan. Aspek-aspek tersebut diantaranya: *Pertama*, aspek emosi yang mana berkaitan dengan perasaan orang-orang yang mendapat perlakuan yang tidak baik dari orang lain, namun masih berbuat baik kepada orang tersebut, semisal menghilangkan perasaan dendam, benci, marah dan rasisakit hati. *Kedua*, aspek kognisi yang mana berkaitan dengan pikiran seseorang yang ketika dia merasa atau mengalami suatu keadaan dimana dia tidak diperlakukan baik oleh orang lain, namun masih bisa memahami alasan orang tersebut berbuat hal demikian. Semisal, seorang anak atau isteri dimarahi, atau dipukul oleh ayah atau suaminya, namun anak dan isteri tersebut bisa memahami bahwa ayah atau suaminya tersebut sedang dalam kondisi stress, lelah, dsb. *Ketiga*, aspek interpersonal yang mana berkaitan dengan hubungan baik atau bisa dengan dorongan serta perilaku seseorang untuk memberi pemaafan terhadap orang yang telah menyakiti. Semisal, tetap berbuat baik kepada orang yang telah menyakiti, mendoakan orang yang berbuat jahat, menghilangkan rasa untuk balas dendam, dsb.³⁸

3. Indikator Pemaafan

³⁸Fuad Nashori, Meningkatkan Kualitas Hidup Dengan Pemaafan, NISIA, Vol. XXXIII No. 75 (Juli 2011) : 217

Indikator perilaku memaafkan ini juga dapat dibagi menjadi tiga yaitu indikator pemaafan dalam aspek pemaafan emosi, kognisi, dan interpersonal. *Pertama*, aspek pemaafan emosi meliputi indikator, menghilangkan perasaan marah, sakit hati, benci, mampu mengontrol emosi saat diperlakukan tak menyenangkan, merasa iba dan kasih sayang terhadap pelaku, merasa nyaman ketika berinteraksi dengan pelaku. *Kedua*, aspek pemaafan kognisi meliputi indikator, menghilangkan kesan atau penilaian negative terhadap pelaku, punya penjelasan nalar atas perlakuan yang menyakitkan, *Ketiga*, aspek pemaafan interpersonal meliputi indikator, menghilangkan perilaku atau perkataan yang menyakitkan, menghilangkan keinginan balas dendam menghilangkan perilaku acuh tak acuh, menghilangkan perilaku menghindar, tetap berbuat kebaikan atau kemurahan hati.³⁹

Selain indikator yang telah disebutkan diatas menurut Enlert, Ketika seseorang memberikan maaf kepada orang yang telah menyakitinya maka akan melalui beberapa tahapan pemaafan diantaranya, *Pertama*, Uncovering Phase, yaitu suatu tahap dimana seseorang merasa sakit hati dan dendam,. *Kedua*, Decision Phase, yaitu suatu tahap dimana seseorang mulai memiklirkan kemungkinan untuk memaafkan. *Ketiga*, Work Phase, yaitu suatu tahap di mana secara rasional seseorang menyadari penting untuk maafkan. *Keempat* Deepening Phase, yaitu suatu tahap dimana terdapat

³⁹*Ibid*, hal. 219.

internalisasi kebermaknaan dari memaafkan. Ketika seseorang sudah melewati tahap ke empat ini maka seseorang tersebut dapat benar-benar memaafkan orang lain.⁴⁰

4. Faktor-faktor Pemaafan

Menurut Worthington dan Wade ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang memberikan pemaafan kepada orang yang telah menyakitinya, diantaranya sebagai berikut:

- a. Kecerdasan Emosi ialah kemampuan untuk memahami kondisi emosi diri serta emosi orang lain, serta mampu mengontrol emosi, menggunakan emosi dalam membuat sebuah keputusan, perencanaan, dan memberikan motivasi.
- b. Respon Pelaku, yang mana ketika pelaku meminta maaf dengan tulus serta sungguh-sungguh atau menunjukkan sebuah penyesalan yang teramat dalam dan berjanji untuk tidak melakukan hal yang serupa lagi. Permintaan maafan tersebut cenderung berkorelasi positif dengan pemberian maaf.
- c. Munculnya Empati ialah kemampuan individu dalam memahami kondisi, perasaan ataupun pengalaman orang lain meskipun tidak mengalami situasi tersebut. Empati ini mampu menengahi antara permintaan maaf dengan pemberian maaf. Empati ini muncul ketika pelakumeminta maaf kepada korbannya sehingga mampu mendorong korbannya untuk memberikan maaf.

⁴⁰*Ibid*, hal.220.

- d. Kualitas Hubungan yang mana pemaafan sangat mungkin terjadi pada hubungan yang berlandaskan pada kedekatan, komitmen dan kepuasan, serta berhubungan dengan seberapa pentingkah hubungan pelaku dengan korban.
 - e. Merenung dan Mengingat, ketika individu sering merenung dan mengingat-mengingat tentang peristiwa yang kurang mengenakan dan emosi yang diarsakan maka akan sulit seseorang untuk memberikan pemaafan.
 - f. *Religiusitas* (Keberagamaan) dimana doktrin dan motivasi yang tinggi dalam agama diyakini menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap kemauan seseorang untuk memaafkan orang lain. Salah satu alasan yang mendukung tentu adalah keinginan untuk mendapatkan ampunan dari Tuhannya dan semakin dekat dengan Tuhan.⁴¹
5. Dampak Psikologis Memaafkan

Menurut para ahli psikologi, memaafkan memiliki efek yang sangat positif bagi kesehatan. *Pertama*, pemaafan (forgiveness) merupakan salah satu karakter positif yang membantu individu mencapai tingkatan optimal dalam hal kesehatan fisik, psikologis, dan spiritual. Seseorang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain maka akan bisa membaskan dirinya dari emosi negatif seperti marah, depresi, rasa bersalah akibat ketidakadilan, serta bisa

⁴¹Citra Anggiarli, Skripsi: *Hubungan Antara Pemaafan Dengan Kesejahteraan Psikologi Pada Wanita Yang bekerja di Universitas Islam Riau* (Pekanbaru : Universitas Islam Riau 2022), 24-25

memfasilitasi penyembuhan, perbaikan diri, dan perbaikan hubungan interpersonal dengan berbagai situasi permasalahan yang ada.

Kedua, adalah mendapatkan ketenangan hidup. Suatu penelitian Luskin yang dilakukan dengan melatih mahasiswa untuk memaafkan kesalahan orang lain. Hasilnya menunjukkan bahwa orang yang memaafkan jauh lebih tenang kehidupannya. Mereka juga tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, dan dapat membina hubungan lebih baik dengan sesama. Selain itu, memaafkan dapat membuat konflik dengan orang lain yang minim

Ketiga, Ketika seseorang mampu memberi maaf kepada orang yang telah menyakitinya, maka orang tersebut telah mampu mengendalikan diri. Ketika seseorang bisa mengendalikan dirinya maka dorongan untuk membalaskan dendam semakin kecil.⁴²

5. Kajian Psikologi Hukum

a. Pengertian Psikologi Hukum

Psikologi hukum sendiri merupakan cabang ilmu pengetahuan yang membahas tentang hukum sebagai bentuk perwujudan dari perkembangan manusia. Bisa dikatakan bahwa psikologi hukum merupakan ilmu yang digunakan untuk hukum dari kejiwaan manusia, yang menyangkut tentang kepatuhan dan kesadaran hukum, maupun masyarakat yang melanggar hukum.⁴³

⁴²Fuad Nashori, Meningkatkan Kualitas Hidup Dengan Pemaafan, NISIA, Vol. XXXIII No. 75 (Juli 2011) : 221.

⁴³Hendra Akhdiat, Rosleny Marliani, *Psikologi Hukum*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011). 126.

Psikologi hukum merupakan cabang metode studi hukum yang terbilang masih muda, yang terlahir karena kebutuhan serta tuntutan akan kehadiran Psikologi dalam studi hukum terutama bagi penegakan hukum, terkhusus untuk kepentingan pemeriksaan di muka persidangan.⁴⁴

b. Ruang Lingkup Psikologi Hukum

Menurut Soejono Soekanto bahwa dewasa ini, hasil penelitian tentang hubungan antara hukum dengan kejiwaan, tersebar dalam hasil-hasil penelitian yang telah terpublikasi dengan berbagai ilmu pengetahuan. Biasanya hasil dari penelitian tersebut, menyoroti hubungan timbal balik antara faktor-faktor tertentu dari hukum, dan beberapa aspek khusus dari kepribadian manusia. Masalah yang dibahas umumnya berkisar pada persoalan-persoalan berikut:

- a) Dasar-dasar kejiwaan dan fungsi pelanggaran terhadap kaidah hukum
- b) Kepatuhan atau ketaatan terhadap terbentuknya norma atau kaidah hukum
- c) Perilaku menyimpang
- d) Psikologi dalam hukum pidana dan pengawasan perilaku.
- e) Akibat pola penyelesaian tertentu.⁴⁵

c. Jenis-jenis Pendekatan Psikologi Hukum

⁴⁴*Ibid*, hal. 130.

⁴⁵*Ibid*, hal. 130.

Di dalam pendekatan psikologis hukum terdapat beberapa jenis pendekatan, adapun jenis pendekatan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a) Psikologi dalam hukum (*psychologi in law*) yakni psikologi dalam hukum yang mengacu pada penerapan-penerapan spesifik psikologi seperti perceraian dan peralihan anak, psikologi tentang perilaku kriminal atau kondisi mental terdakwa, pelanggaran oleh anak ingatan saksi mata.
- b) Psikologi dan hukum (*Psychologi and law*) yakni pendekatan yang mencakup mengenai riset psikolegal para pelanggar hukum dan riset mengenai perilaku polisi, pengacara, jaksa, hakim, atau juga peradilan yang menerapkan sistem juri adapun pembahasan dalam psikologi dalam hukum meliputi pendidikan dan pengembangan profesional, proses peradilan, psikologi polisi dan investigasi, reaksi kejahatan korban pemerkosaan.
- c) Psikologi tentang hukum (*Psychologi of law*) yakni pendekatan yang mengacu pada riset psikologi terhadap isu-isu seperti orang yang tidak menaati hukum atau menaati hukum atau mengenai pengembangan moral suatu komunitas.
- d) Psikologi forensik (*forensic Psychologi*) merupakan pendekatan yang menunjukkan penyediaan langsung mengenai informasi psikologi untuk pengadilan-pengadilan yang dinamakan *psychologi in the courts* dimana seorang terdakwa tidak dapat dipidana karena gila atau pikirannya terganggu oleh suatu penyakit sehingga tidak bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya.

d. Masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Prespektif Psikologi Hukum.

a) Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut Herkunto, kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan, baik secara fisik maupun secara psikis. Namun dalam hal ini bahwa pelaku kekerasan tidak hanya laki-laki saja melainkan perempuan juga bisa dikategorikan sebagai pelaku kekerasan.⁴⁶

Terdapat beberapa bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga diantaranya kekerasan dalam bentuk fisik seperti memukul, menjambak, menendang, mencubit dsb, yang menimbulkan kesesngsaraan atau menimbulkan luka, cacat, dan hilangnya nyawa. Selain itu juga ada kekerasan dalam bentuk psikis dimana perbuatan yang dilakukan terhadap psikis atau mental seseorang sehingga menyebabkan rasa ketakutan, rasa ketidak berdayaan, hilangnya rasa percaya diri dsb, seperti meludahi, membentak, mencaci maki, memanipulasi. Selain itu adapula bentuk kekerasan seksual yakni pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual terhadap orang lain yang masih dalam lingkup rumah tangga dengan maksud menyakiti, maupun dengan maksud komersial atau tujuan lainnya. Selain bentuk kekerasan fisik, psikis, dan seksual, terdapat pula kekerasan dalam bentuk penelantaran dalam rumah tangga, yakni penelantaran

⁴⁶*Ibid*, hal. 130.

terhadap orang yang menurut hukum, atau perjanjian harus diberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan. Dari penelantaran tersebut menimbulkan rasa ketergantungan ekonomi, adanya batasan untuk bekerja sehingga korban berada dalam kendali orang tersebut.⁴⁷

Menurut Mansour Fakih, kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, khususnya terhadap istri, sering ditemui, bahkan dalam jumlah yang tidak sedikit. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi, hanya sedikit yang dapat diselesaikan secara adil. Hal ini karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat dalam permukaan atau tidak layak dikonsumsi oleh publik.⁴⁸

Secara garis ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan KDRT terhadap pasangannya, diantaranya: adanya budaya patriaki yang kuat, interpretasi agama yang tidak sesuai dengan universal agama. Seperti seorang suami boleh memukul isteri dikarenakan telah melakukan *nusyuz*. Selain itu juga dipengaruhi oleh tumpah tindihnya kekerasan dengan legitimasi yang menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara, praktik sehingga menjadi bagian dari kehidupan. Adanya labelitas bagi perempuan

⁴⁷ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

⁴⁸ *Ibid*, hal. 233.

yang dianggap lemah dan dianggap sebagai pihak yang kalah dan dikalahkan.⁴⁹

Selain dari faktor tersebut, kekerasan dalam rumah tangga terutama kekerasan terhadap isteri juga dipengaruhi oleh faktor internal yakni kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku KDRT, adapun kondisinya meliputi; sakit mental, pecandu alkohol, penerimaan masyarakat terhadap kekerasan, kurangnya komunikasi, penyelewengan seks, citra diri yang rendah, frustrasi, perubahan situasi dan kondisi, kekerasan sebagai bentuk cara untuk menyelesaikan masalah (pola dari kebiasaan di rumah).⁵⁰

Salah satu bentuk permasalahan sosial yang berdampak negatif pada keluarga adalah kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Dimana hampir semua kekerasan yang dilakukan oleh pelaku (suami/isteri) menjadi bahan perbincangan masyarakat karena dianggap aib dan tabu.

b) Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga

Adapun dampak yang ditimbulkan oleh tindakan KDRT terhadap korbannya meliputi: ketakutan serta kecemasan dalam mengambil suatu tindakan terutama disaat terdesak, hilangnya rasa kepercayaan diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dalam hal ini pesimis dalam memandang hidup dan enggan bertindak sesuai

⁴⁹*Ibid*, hal.235.

⁵⁰*Ibid*, hal. 236.

dengan harapannya, adanya situasi ketidak berdayaan yang ditandai dengan rasa putus asa, dan menyerah sebelum berbuat.⁵¹

Dari adanya permasalahan Kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut maka munculah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan tujuan: untuk mencegah segala bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga, melindungi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, menindak pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga. Perbuatan KDRT dapat dikategorikan sebuah tindak pidana (delik) jika memang terbukti memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana tersebut. Sehingga perlunya upaya hukum secara perdata maupun pidana dapat dilakukan terkait dengan tindak KDRT ini, secara perdata karena ada hak-hak keperdataan yang dilanggar, secara pidana karena telah terjadi tindak pidana berupa tindakan kekerasan dalam rumah tangga.⁵²

Untuk meminimalisir kasus KDRT perlu adanya upaya konkrit dari penegak hukum dalam menghadapi kasus yang memberikan efek negatif kepada kondisi sosial masyarakat ini. Salah satu upaya yang harus dilakukan yakni merevisi kembali substansi atau isi dari sebuah hukum yang berlaku baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau bentuk yang lainnya,

⁵¹*Ibid*, hal. 244

⁵² Arief Budiarto, "Peranan Psikologi dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga" *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* Vol. 2 No. 2, September 2017. 109.

yang pada dapat memberikan efek jera terhadap para pelanggar peraturan tersebut.

Selain itu, juga dibutuhkan para penegak hukum yakni polisi, jaksa, hakim dalam menyelesaikan kasus penelantaran keluarga, serta adanya pembinaan dan bimbingan terhadap pola perilaku masyarakat yang harus diberitahukan tentang hukum positif itu sendiri dalam hal ini UU-PKDRT Nomor 23 tahun 2004.

e. Kepatuhan dan Ketaatan Hukum

Seseorang mematuhi kaidah hukum karena percaya bahwa dia melakukan perilaku yang diharapkan dari pihak-pihak lain, dan reaksi dari pihak-pihak lain terhadap perilakunya.⁵³ Semisal ketika dia patuh terhadap aturan hukum dalam hal ini UU-PKDRT dia mengalami tindakan KDRT dan dia melaporkan tindakan KDRT yang dialaminya, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Maka dia akan mendapatkan kepastian hukum dari pihak-pihak lain (pihak terkait) atas keputusannya atau perilakunya yang melaporkan tindakan KDRT tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan hukum, adapun faktor tersebut meliputi: faktor undang-undang, faktor masyarakat, faktor budaya, faktor fasilitas dan faktor aparat. Selain itu untuk mengetahui tingkat

⁵³*Ibid*, hal.245.

kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator yakni: pengetahuan, hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.⁵⁴

f. Pelanggaran Hukum

Pelanggaran hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum. Pelanggaran terjadi ketika seseorang melakukan apa yang tidak diperbolehkan dalam peraturan hukum. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran hukum diantaranya: ketidak tahuan adanya hukum aturan tersebut, keadaan terpaksa, adanya kesempatan, adanya niat buruk, kebiasaan, merasa selalu benar, dan tidak setuju dengan aturan hukum tersebut.⁵⁵

6. Kajian *Qanun Nisa*

a. Pengertian *Qanun Nisa*'

Qanun adalah ketentuan hukum berdasarkan fiqh yang diperoleh melalui *ijtihad* ulama atau fuqaha' yang berfungsi sebagai aturan atau hukum untuk wilayah tertentu. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Rusdji Ali Muhammad yang menyatakan bahwa qanun dihasilkan melalui proses metode pemilihan hukum dari khazanah pemikiran dan *ijtihad* para fuqaha'. Selain itu juga harus dibuka peluang penemuan hukum atau *ijtihad* baru dalam hal-hal yang dibutuhkan pada masa kini.⁵⁶

⁵⁴ Sucipto, "Konten Kesadaran dan Penegakan Hukum" Sindo.News <https://nasional.sindonews.com/newsread/190730/18/konten-kesadaran-hukum-dan-penegakan-hukum-1602202245/10>. Diakses tanggal 01 Juli 2023.

⁵⁵ Hanindita Bamatulhana, "Mengapa Terjadi Pelanggaran Hukum? Ini sebabnya" detik.edu, www.detik.com diakses pada tanggal 01 Juli 2004.

⁵⁶ Rusdji Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam Di Aceh*, hal. 08.

Kata *Nisa'* atau *al-Nisa'* secara bahasa berasal dari kata *al-Niswah* yang berarti seorang wanita.⁵⁷ Kata *al-Nisa'* sendiri juga sudah menjadi pengetahuan umum dikalangan ilmu keislaman yang menunjukkan bahwa kata tersebut merujuk pada makna perempuan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *Qanun Nisa'* adalah ketentuan hukum berdasarkan fiqh yang diperoleh melalui *ijtihad* ulama atau fuqaha' yang berfungsi sebagai aturan atau hukum untuk wilayah tertentu yang didalamnya berkaitan dengan perempuan atau membahas tentang perempuan. Semisal Kompilasi Hukum Islam yang didalam terdapat pembahasan mengenai hak dan kewajiban suami isteri, selain itu juga beberapa hukum Islam yang membahas tentang perempuan, salah satunya pandangan hukum Islam mengenai KDRT.

- b. Masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Prespektif *Qanun Nisa'*.

Pandangan Islam Mengenai KDRT masih menjadi isu di bidang hukum keluarga muslim. Hal ini dikarenakan masih adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama'. Ada yang memperbolehkan adanya pemukulan dan ada juga yang tidak memperbolehkan adanya pemukulan. Sebagian ulama yang memperbolehkan suami untuk memukul isteri apabila sang isteri tidak mau menjalankan kewajibannya.

⁵⁷ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1416.

Pendapat ini dilandaskan pada firman Allah dalam Q.S al-Nisa’

[4]:34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنَتٌ حَفِظَتْ لَلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukulah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-caripulan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Perlu di garis bawah disini hukum Islam tidak pernah membolehkan kekerasan terhadap isteri. Pemukulan kepada isteri yang dikarenakan telah berbuat *nusyuz*, patutnya dimaknai sebagai sebuah tindakan untuk memberikan pelajaran bagi sang isteri untuk kembali ke jalan yang benar, dan bukan bertujuan untuk menyakiti apalagi berbuat kekerasan.⁵⁸

Pengertian *nusyuz* sendiri menurut kalangan Fuqoha antara lain: merupakan perselisihan (a) menurut Fuqoha Hanafiyah mengartikan *nusyuz* adalah ketidak senangan yang terjadi diantara suami isteri, (b) Fuqoha Malikiyyah mengartikan *nusyuz* adalah perselisihan atau permusuhan yang terjadi diantara suami dan isteri, (c) Fuqoha Syafi’iyyah mengartikan *nusyuz* adalah perselisihan atau pertengkaran yang terjadi diantara suami atau isteri, (d) Fuqoha Hambaliyyah mengartikan *nusyuz* adalah

⁵⁸Abdul Haq Syawqi, *Hukum Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, (Juni 2015) : 70.

ketidaksukaan dari pihak isteri ataupun suami disertai dengan hubungan yang tidak harmonis.⁵⁹

Perilaku *nusyuz* suami terhadap isteri diantaranya: (a) kebencian suami terhadap isterinya sehingga mempergaulinya secara kasar, (b) sikap suami yang memusuhi isterinya dan menyakiti isterinya baik secara fisik yakni dengan melakukan kekerasan seperti memukul, menendang, menjambak dsb. Maupun secara mental seperti hinaan cacian yang dilarang oleh syariat (c) perlakuan kasar suami kepada isteri, memojokkan isteri atau tidak memberikan hak-hak isterinya semisal nafkah dsb.⁶⁰

Untuk kalangan ulama' yang melarang adanya pemukulan terhadap isteri dikarenakan pemukulan merupakan salah satu bentuk dari kekerasan dan termasuk kedalam tindak pidana hal ini berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau biasa disebut dengan UU-PKDRT.⁶¹

Meskipun demikian, didalam prespektif hukum Islam, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hal yang baru, karean didalam al-quran dan hadist telah mengatur jenis dan sanksi yang menjadi pedoman bagi umat Islam. Adapaun hal-hal yang berkenaan mengenai KDRT dalam Islam diuraikan sebagai berikut:

- 1) *Qadzaf* atau melempar tuduhan. Misalnya menuduh wanita baik berzina tanpa adanya bukti yang diterima oleh syariat Islam. Maka ancaman hukumnya 80 kali cambukan.

⁵⁹*Ibid*, hal.74.

⁶⁰*Ibid*, hal. 69.

⁶¹*Ibid*, hal.73.

- 2) Membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang, maka ancaman hukumnya adalah *qisas* atau hukuman mati.
- 3) Mengsodomi yaitu menggauli isterinya melalui jalan duburnya. Maka sanksinya adalah diserahkan kepada pengadilan yang berfungsi untuk mencegah hal tersebut terjadi kembali.
- 4) Penyerangan terhadap anggota tubuh, maka sanksinya adalah membayar diyat 100 ekor unta, dan tergantung pada tubuh yang telah disakiti.
- 5) Pencabulan, dalam arti ingin melakukan zina terhadap perempuan akan tetapi belum sampai melakukannya, maka dikenakan hukuman 3 tahun penjara ditambah dengan jilid dan pengusiran.
- 6) Penghinaan, jika ada dua orang yang saling menghina, tanpa adanya bukti tentang faktanya, maka keduanya akan dikenakan hukuman 4 tahun penjara.⁶²

⁶² Julita Liana: Skripsi *Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Aparatur Gampong (Kajian Penerapan Qanun No.01 Tahun 2009 Tentang Keamanan dan Ketertiban Gampong Lamkuta Blang Mee Kecamatan Lhoong Kabupatean Aceh Besar)* (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh: 2022), 27.